

SPT- II/ 07/LP2M /POB-06

POB PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PENELITIAN

No.	Issue
SPT-II/07/LP2M/POB-06	R3
Standar	
Penelitian	Pengelolaan Penelitian
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
05 April 2022	19 Juli 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Suhery Handoko	Kasubag LP2M	
	Edi Purwanto	Kepala LP2M	
Pengendalian	Gita Widya Laksmi	Kepala LPMU	
Persetujuan	Agustinus Agus Setiawan	WR Akademik dan Kemahasiswaan	
Pengesahan	Leenawaty Limantara	Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan penelitian harus dijaga mutu dan luarannya agar selaras dengan peta jalan penelitian serta memenuhi Indikator Kinerja Utama Penelitian. Kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian dilakukan dalam setengah tahun perjalanan kegiatan penelitian berlangsung. Kegiatan monev dilakukan untuk memotret kegiatan penelitian yang berlangsung, sehingga dosen dapat mengevaluasi penelitiannya untuk melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan.

2. TUJUAN

Guna menjaga kualitas mutu kegiatan penelitian perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai sarana memotret kegiatan penelitian yang telah berlangsung selama setengah tahun. Prosedur Operasional Baku (POB) ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan alur kerja monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan penelitian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.

3. DEFINISI

- 3.1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) adalah organ universitas dan merupakan unit pelaksana P2M yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 3.2. Penilai/pemantau internal adalah individu yang ditunjuk sebagai penilai/pemantau internal pada Universitas Pembangunan Jaya;
- 3.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

4. DAFTAR ISTILAH

UPJ	: Universitas Pembangunan Jaya
LP2M	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
POB	: Prosedur Operasional Baku
Monev	: Monitoring dan Evaluasi

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Monev internal minimal melibatkan 2 (dua) penilai internal;
- 5.2. Monev menggunakan formulir penilaian laporan kemajuan (SPT-II/04/LP2M/POB-04/F-01 sampai dengan F-05);

- 5.3. Monev harus dihadiri oleh ketua pelaksana, jika ketua pelaksana berhalangan hadir maka dapat menugaskan anggota peneliti dengan menggunakan surat kuasa penugasan anggota;
- 5.4. Jadwal monitoring dan evaluasi penelitian dilaksanakan enam bulan setelah penandatanganan kontrak penelitian berlangsung.

6. PROSEDUR

- 6.1. LP2M menentukan jadwal dan plotting penilai internal untuk monev internal serta menginformasikan kepada Penilai internal dan Pelaksana Penelitian;
- 6.2. Pelaksanaan Monev internal;
- 6.3. Penilai internal memberikan hasil penilaian laporan kemajuan kepada LP2M;
- 6.4. LP2M merekap hasil monev internal, menyimpan berkas monev dan menyampaikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada pelaksana penelitian;
- 6.5. Proses monev internal selesai.

7. DIAGRAM ALIR

Lihat Lampiran

8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. SPT-II/07 Standar Pengelolaan Penelitian;
- 8.2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPJ Edisi 2 Tahun 2021;
- 8.3. SPT-II/03/LP2M/POB-02 POB Pelaporan kemajuan penelitian;
- 8.4. SPT-II/04/LP2M/POB-04 POB Penilaian Laporan Kemajuan Penelitian

9. TANGGUNG JAWAB

Personal/Bagian yang bertanggung jawab maupun yang terkait dalam menjalankan prosedur ini adalah:

- | | | |
|------------------|---|--|
| LP2M | : | 1. Membuat jadwal monev internal
2. Menentukan penilai internal dan merekap hasil monev internal. |
| Penilai internal | : | 1. Melakukan monev internal sesuai jadwal dari LP2M
2. Melaporkan hasil penilaian kepada LP2M. |
| Peneliti | : | 1. Melakukan pemaparan progress penelitian, |

2. Menerima hasil penilaian dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

10. CATATAN REVISI

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
3	Juli 2022	<ul style="list-style-type: none">• Penggantian penyebutan istilah SOP menjadi POB	Menyesuaikan dengan standar mutu baru Universitas Pembangunan Jaya

LAMPIRAN 1.

